NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 172/UN7.A/KS/2026
NOMOR: 046/UN55/KS.00.00/2026

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh enam (23-06-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Suharnomo** : Rektor Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01/UN7.B/HK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Muhammad Abdy** : Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23447/M/2023 tanggal 06 April 2023 dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. pendidikan;
2. penelitian;
3. pengabdian kepada masyarakat; dan
4. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman, **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 5
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:
UNIVERSITAS DIPONEGORO

u.p.	:	Direktur Inovasi dan Kerja Sama
Alamat	:	Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang
Nomor Telepon	:	024 7460017
Email	:	kerjasama@live.undip.ac.id

PIHAK KEDUA:
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

u.p.	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi
Alamat	:	Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Kabupaten Majene
Nomor Telepon	:	0422 21018
Email	:	kerjasama@unsulbar.ac.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud.

(3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 6
LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan, dan para pengganti adalah **PIHAK** yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

(2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini

akan dibuat dalam suatu adendum dan/atau amandemen yang disepakati **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** memperolehnya.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Rektor Universitas Diponegoro	Rektor Universitas Sulawesi Barat
Suharnomo	**Muhammad Abdy**